



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 11021-11032
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Komparasi Pengelolaan Pendapatan Negara Dari Sektor Zakat Di Masing-Masing Periode Kalifah Ar Rasyidin

Eka Febrianti^{1✉}, Sabri², Asnah³, Al-Amin⁴

Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Haji Agus Salim Bukittinggi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Bukittinggi

Email : ekafebriantiardi78@gmail.com[✉]

Abstrak

Perkembangan dan pertumbuhan zakat semakin meningkat dengan adanya penghimpunan dan pemberdayaan zakat. Hal ini dapat membantu perekonomian pada zaman Rasulullah dan sahabatnya. Sehingga menjadi acuan Negara muslim untuk meningkatkan pendapatan dari zakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana komparasi pengelolaan zakat di periode kalifah Ar Rasyidin. Metode penelitian ini adalah menggunakan analisis deksriptif dengan pendekatan kualitatif dengan sumber kepustakaan (*libary research*); yaitu data dan bahan kajian yang termasuk dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, makalah dan yang lainnya. Hasil penelitian ini adalah bahwa terdapat perbedaan pada pengelolaan zakat periode kalifah Ar Rasyidin salah satunya pembentukan Baitul maal sebagai tempat penampungan zakat.

Kata Kunci : *Pengelolaan, Pendapatan, Zakat, Kalifah ar rasyidin*

Abstract

The development and growth of zakat is increasing with the collection and empowerment of zakat. This can help the economy during the time of the Prophet and his companions. So that it becomes a reference for Muslim countries to increase income from zakat. The purpose of this study is to find out how the zakat management is compared in the period of the caliph Ar Rasyidin. This research method is to use descriptive analysis with a qualitative approach to library research; that is, data and study materials that are used come from literary sources, whether in the form of books, encyclopedias, journals, magazines, newspapers, papers and others. The results of this study are that there are differences in the management of zakat during the period of the caliph Ar Rasyidin, one of which is the establishment of the Baitul Maal as a zakat shelter. Keywords: Management, Income, Zakat, Caliph ar rashidin

PENDAHULUAN

Zakat merupakan ibadah Maliyah ijtimai'iyah, artinya ibadah terkait dengan bisnis, keuangan dan masyarakat dan merupakan salah satu rukun Islam yang lima dengan kedudukan dan fungsi penting dalam syariat Islam. Zakat adalah ibadah wajib Setiap Muslim yang memenuhi kriteria Kewajiban Zakat. Zakat syariah adalah salah satu bentuk ibadah Mensucikan semua harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Dalam Al-quran, zakat adalah rukun Islam yang ketiga ada perintah mendirikan shalat, disebutkan pula perintah mendirikan shalat Zakat.(Baha Uddin, 2016) Secara umum, awal perkembangan Islam di kalangan masyarakat Mekkah Fakir miskin tidak wajib membayar zakat sekalipun pelaksanaannya belum dilaksanakan Apakah ada aturan untuk membayar zakat pada real estat dan berapa jumlahnya, Baru pada abad ke-2 Hijriah penggunaan zakat diatur dengan cara demikian dan menentukan jenis harta yang wajib dizakati, besarnya zakat, dan kapan Zakat harus diberikan. Al-Qur'an kurang lebih menggunakan istilah zakat 32 ayat (27 ayat di antaranya diikuti dengan perintah shalat).

Zakat memiliki peran dan fungsi pada saat yang sama, mental dan sosial, maka zakat bisa menjadi solusinya dalam kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Sekarang Dewan Zakat Khulafaurashid menjadi instrumen utama mengentaskan kemiskinan. Setiap khalifah biasanya terhibur pada saat ini zakat maksimum dan Bagikan dengan keringat hitam, yang artinya Ada semangat pengentasan kemiskinan selama kekhalifahan. Terkadang juga Khalifah Abu Bakar untuk berperang Orang yang tidak mau membayar zakat dan Mengambil harta yang bukan zakat. sifat pembangunan ekonomi seluruh orang

Khulafaurashidin untuk membuat lembaga Baitu Maal dan juga Pembuatan klasifikasi pendapatan meningkatkan pendapatan pemerintah.

Pada pada masa khalifah Umar bin Khottob Mengkategorikan koleksi Penghasilan seperti Karaj, Khums, Fai, Jizyah, 'ushr dan sewa tanah. masalah ini sangat penting karena akan instrumen kontrol dari era Khulafaur Rashidin sebagai referensi dan dasar Tetapkan juga kebijakan penagihan utang Distribusi Zakat. Sementara itu Usman bin Affan melaksanakan arahan tersebut untuk membagi tanah negara kepada individu untuk penggantian dan kontribusi kepada Baitul Mali. Dengan Kebijakan ini terbukti menentukan memperkuat perekonomian merangsang siklus ekonomi hadirin Hasilnya adalah angka pendapatan Zakat telah meningkat dibandingkan sebelumnya.

Di sisi lain baznas sebagai eksekutor pengumpul zakat dan penyalur zakat masuk ada program di indonesia yang membawa kelegaan kemiskinan dan pembangunan ekonomi rakyat dalam mengentaskan kemiskinan baznas menawarkan layanan yang sangat baik dengan membuat program layanan aktif baznas (laboratorium). salah satu tujuan lab" untuk melayani orang kulit hitam diklasifikasikan sebagai darurat. lab" terbagi dalam implementasinya dalam beberapa unit, yaitu melalui unit layanan, mesin penjawab dan reis atm. khususnya unit pelayanan dan unit tanggap penyediaan layanan aksesibilitas tempat tinggal (sewa renovasi rumah), bantuan akses perawatan dan/atau kesehatan, bantuan akses pendidikan, bantuan akses konsumsi (biaya hidup, pakaian dan/atau atm beras), bantuan transportasi dan hutang membantu menutupi biaya kehidupan dasar dalam membangun perekonomian anggota basis juga menjalankan program utilitas zakat sebagai program untuk mempromosikan dan hitam untuk digunakan, termasuk yaitu sekolah "kewirausahaan (sewira), lp4 (lembaga pengembangan pertanian dan pembibitan) dan lpmp (lembaga pemberdayaan mustahik wirausaha).(Nuriana & Achmad, 2020a)

Penelitian sebelumnya terkait pengelolaan zakat ini Kebijakan yang dikeluarkan oleh para khalifah semuanya bermuara pada pengentasan kemiskinan dan juga pembangunan ekonomi umat. Dalam pengentasan kemiskinan melalui fasilitas pelayanan dan bantuan.(A.- A. Amin & Taufiq, 2023) Sedangkan dalam pembangunan ekonomi umat melalui pemberdayaan zakat, zakat memiliki peran dan fungsi secara simultan, spiritual dan sosial, sehingga zakat dapat menjadi solusi bagi permasalahan kemiskinan dan pembangunan ekonomi(Nuriana & Achmad, 2020b). Kemudian Abu Bakar al Shiddik sangat memperhatikan keakuratan zakat dan perhitungan zakat Pendapatan pemerintah disimpan di Baitul mal dan dibagikan langsung kepada umat Islam, kemudian kebijakan ekonomi

Umar menjadi berdirinya lembaga Baitul-Mal, karena di bawah Umar wilayah Islam mulai meluas.(Al-Amin et al., 2022) penaklukan wilayah tersebut dan juga kaum muslimin. telah meningkat banyak, Baitul Mal ini perlu perlakuan khusus dalam pengelolaannya agar lebih efektif dan Baitul Mal ini dianggap sebagai kebijakan pajak dan kekayaan Baitul Mal tidak digunakan secara pribadi” dan Usman bin Affan menggunakan zakat untuk dana perang, sangat kecewa dengan kebijakan Usman selama enam tahun terakhir, yang mengakibatkan terbunuhnya Khalifah Usman bin Affan dan akhirnya prinsipnya adalah pemerataan Ali bin Abi Tholib sesuai kapasitasnya.(A. Amin et al., 2023) Ali bin Abi Tholib mengikuti kebijakan ekonomi yang sama dengan khalifah Sebelumnya, kebijakan pembagian biaya Umari sebagian besar tetap sama Ada juga keistimewaan pada masa Ali bin Abi Tholib dan pada masa pemerintahannya merumuskan strategi urusan administrasi umum yang harus dilaksanakan secara terkendali dan teratur.(Mudhiiah, n.d.).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*); yaitu data dan bahan kajian yang termasuk dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, makalah dan yang lainnya.(Sutrisno Hadi, 1987) Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kritisanalitis. Oleh karena itu, penulis dapat menggambarkan secara komprehensif bagaimana komparasi pengelolaan pendapatan negara dari sektor zakat di masing-masing periode kalifah ar rasyidin. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini secara maksimal , yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer pada penelitian ini adalah buku-buku serta jurnal ilmiah tentang zakat di masing-masing periode kalifah ar rasyidin. Sedangkan karya pemikiran lain yang berkaitan dengan Teori masa periode 4 khalifah diposisikan sebagai pendukung (sekunder) dalam penelitian ini. Penelitian ini belum pernah ada sebelumnya sehingga sangat penting bagi penulis untuk menyampaikan melalui artikel ini terkait Komparasi Pengelolaan Pendapatan Negara Dari Sektor Zakat Di Masing-Masing Periode Kalifah Ar Rasyidin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Pendapatan Negara

Pada awal pemerintahan Islam, defisit anggaran jarang terjadi Sistem cash management dialihkan ke pusat perbelanjaan Baitul. Mal Baitul adalah badan yang menangani pengelolaan semua pendapatan atau penerimaan Konsumsi harta oleh umat

Islam. Sayang apapun menjadi hak umat Islam yang kemudian menjadi tidak jelas pemilikinya Harta tersebut merupakan hak pusat perbelanjaan Baitul. Dalam pengelolaan mata uang asli pemerintahan Islam Menyediakan dana untuk penyebaran Islam, pendidikan, dll Budaya, pengembangan ilmiah, pengembangan Penyediaan infrastruktur dan layanan sosial. ukuran Alokasi dana ke Baitul mal berdampak Pertumbuhan ekonomi baik langsung maupun tidak langsung, seperti alokasi untuk penyebaran untuk penyebaran Islam, yang mempengaruhi peningkatan umum Permintaan dan penawaran total meningkat seiring pertumbuhan populasi dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Apalagi Seperti halnya para hijrah yang hijrah ke Madinah dan Persaudaraan dengan Anshari. Selain penyebaran Islam ini juga mampu meningkatkan pendapatan Baitul mall.

Kemjudian Zakat wajib dikenakan pada uang yang tidak produktif sehingga jumlahnya berkurang. Oleh karena itu, uang tersebut harus dikeluarkan di sektor manufaktur atau riil. perkembangan sektor keuangan ekonomi Islam tidak lepas dari kemajuan sektor riil Menyediakan uang untuk membiayai perekonomian ke dunia nyata. Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam hanya untuk melengkapi pendanaan sektor riil.(Hoirul amri, 2016) Perbedaan utama antara kebijakan moneter konvensional dan Islam adalah tidak mengenal adanya instrumen yang menarik karena sudah jelas Riba sangat dilarang dalam Al-Qur'an. Hikmah larangan riba untuk mewujudkannya Kemitraan antara investor dan perusahaan secara adil. Beberapa instrumen kebijakan moneter standar berdasarkan nomor Ekonom Islam masih bisa digunakan untuk mengelola uang dan kredit, sepanjang memenuhi antara lain prinsip-prinsip transaksi syariah yaitu Wadi'ah, Musyarakah, Mudharabah Ar-Rahn dan al-Ijarah Jadi kebijakan moneter dikelola dengan baik berproduksi melalui tingkat ekonomi yang stabil mekanisme untuk memediasi harga dan akhirnya produksi mempengaruhi variabel lain seperti pekerjaan dan pendapatan negara. Sektor keuangan adalah jaringan dan mempengaruhi sektor ekonomi riil.

Kaitan dengan pengelolaan pendapatan Negara saat ini Indonesia diharapkan mampu menerapkan kebijakan yang dilakukan pada zaman Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Indonesia negara islam dengan penduduk muslim terbanyak didunia di harapkan mampu dapat mengambil kebijakan ekonomi dengan perbaikan system yang lebih baik. Dengan menerapkan system kebijakan seperti pada zaman rasullah mungkin bisa mengurasi masalah ketimpangan ekonomi terutama dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Zakat

Menurut bahasa, zakat berarti suci dan subur, jika diberikan tepat waktu. Bagian dari harta atas perintah Allah SWT sebagai sedekah wajib bagi yang melakukannya ditentukan sesuai dengan ketentuan umum ditentukan oleh syariat Islam. Kemudian zakat juga diartikan sebagai al-barakat Artinya Berkah, Ath-Thaharatu adalah makna kesucian, al-namu, yang memiliki makna Pertumbuhan dan Perkembangan dan Ash-Shalahu apa yang dimaksud dengan urutan. Sedangkan zakat. Mengenai terminologi, ada banyak ahli yang dengan pengiriman yang berbeda tersedia, namun pada dasarnya memiliki arti yang sama hal yang sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan syarat khusus bahwa Allah SWT memaksa pemiliknya untuk menyerahkan kepada seseorang yang berhak atasnya juga persyaratan tertentu. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah bagian dana tertentu yang diberikan atas perintah Allah SWT dan diserahkan kepada orang tertentu, Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dimana zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim jika ada kekayaan yang cukup. (Hidayat & Mukhlisin, 2020) Seorang mukmin ketika memberikan zakat mampu membersihkan jiwanya dari kesengsaraan dan karena dosa ia menerima berkat-berkat yang dimilikinya keluarganya dan warisannya dan kehendaknya membersihkannya dari kekayaan haram. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pengertian zakat adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebagai hak dari Tuhan SWT, bagi mereka yang berhak menerima sebagai fakir miskin, miskin, menurut aturan agama Islam.

Sejarah kalifah Ar Rasyidin

Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa' dan alrasyidine untuk mengatakan bahwa itu tidak rumit, benar dan terbimbing. Jadi Krafaul Rashidin adalah manusia siapa yang baik dan benar-benar cerdas dipilih untuk menggantikan Rasulullah SAW setelah kematiannya. Pemimpin Khulafaur Rasyidin terdiri dari satu dari empat orang Sahabat Nabi : Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.

Pada masa pemerintahan Abu Bakar As Siddiq (632-634 M), Perang Riddah, atau Perang Melawan Kemurtadan, dilakukan untuk mengatasi perpecahan yang timbul setelah wafatnya Nabi Muhammad. Di akhir masa jabatannya, Abu Bakar memperluas wilayahnya dengan mengirimkan pasukan.

Ketika Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab (634-644 M), Islam berkembang sangat pesat. Pasukannya berhasil mengalahkan dua kekuatan besar saat itu, yaitu Romawi di barat dan Persia di timur. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Umar, kekuasaan Islam

meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, sebagian Iran, dan Mesir. Umar juga mengesahkan tentara, polisi, pegawai negeri, kejaksaan, hisbah (pemeriksaan) pasar, membangun pusat kendali timbangan atau takaran, mencetak uang negara dan membangun Kementerian Pajak dan Pertanahan (Diwan al Kharj). di atas Kementerian Keuangan (divan al mal). Kebebasan beragama diberikan kepada kelompok non-Muslim oleh Umar.

Usman bin Affa (644-655 M) Di bawah kepemimpinan Usman, umat Islam mengalami masa paling makmur dan sejahtera. Wilayah Muslim meluas ke Tripoli, Armenia, Turkestan, dan Siprus. Namun, periode kedua ditandai dengan perbedaan pendapat dan pemberontakan saat Usman memberikan posisi strategis pada keluarga Umayyah dalam pemerintahan. Pada tahun 655 M, sekitar 1.500 orang bahkan datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman.

Ali bin Abi Thalib (655-660 M) Ali bin Abi Thalib mencoba menumpas pemberontakan dengan menarik para emir yang sebelumnya diangkat oleh Usman. Itu juga mengambil alih tanah yang disumbangkan Usman kepada warga yang memberikan pendapatan kepada negara. Ali bin Abi Thalib pun menghadapi pemberontakan Thalhah, Zubair dan Aisyah karena tidak mau menghukum para pembunuh Usman. Mereka menuntut balas dan Perang Yamal (Perang Unta) dimulai karena Aisyah mengendarai unta. Di akhir masa pemerintahannya, rakyat terpecah menjadi tiga kelompok dan salah satunya membunuh Ali bin Abi Thalib. La morto de Ali ibn Abi Thalib menandai akhir dari Khulafaur Rashidin.(Sohibi, 2019)

Pembahasan

Zakat Pada Masa Khufaurasyidin

Zakat pada masa Abubakar

Kebijakan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar adalah memerangi orang-orang yang tidak taat zakat. Pengelolaan Zakat Khalifah Abu Bakar meliputi: Pengelolaan zakat langsung menjadi tanggung jawab Abu Bakar, penggunaan zakat dalam menentukan gaji khalifah, pendistribusian zakat sesuai prinsip keadilan, penyitaan harta, pendirian Baitul Mali di San'ah, distribusi dan penggunaan zakat bagi yang berhak.(Munawir, 2021)

Kemudian Perhatikan baik-baik mereka yang berkelahi dan Pembangkangan dalam membayar zakat. Karena zakat adalah rukun Islam dan Penerimaan Negara untuk Kesejahteraan di Bidang Ekonomi, Zakat sebagai instrumen yang berkaitan dengan

kesejahteraan atau kesejahteraan sosial dan ekonomi.(Nur Fajriah & Risqy Kurniawan, 2022)
Mengelola dan menghitung Zakat dengan cermat dan benar. Abu Bakar membagikan hasil dari upaya mengumpulkan zakat ini

Zakat pendapatan pemerintah, yang kemudian dibayarkan ke Baitul Maal, dan kemudian segera dan tanpa penundaan jika tidak ada halangan dan masuk akal Prosedur didistribusikan ke semua Muslim. meninggalkan apa-apa bahkan dalam waktu singkat. Ketika Abu Bakar meninggal, hanya satu Ditemukan dirham yang di temukan di perbendaharaan.

Zakat pada masa Umar bin Khottob

Bahwa zakat berimplikasi pada aspek dan pertimbangan ekonomi mikro ekonomi makro Politik Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz Pengelolaan zakat dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, politik untuk memperluas subjek zakat. Kedua, Pandangan tentang Penghimpunan Zakat. ketiga, Opini tentang Distribusi dan Pemberdayaan Zakat. Kebijakan Zakat Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz relevan dengan beberapa amalan Zakat di Indonesia, seperti Zakat B. Profesi, Zakat Bisnis dan juga Zakat Real Estate real estat dan bisnis baru lainnya. Sama dalam zakat dan koleksi Distribusi Zakat.(Aqbar & Iskandar, 2019)

Zakat pada masa Usman Bin Affan

Kebijakan ekonomi Utsman bin Affan di bidang perpajakan tidak jauh berbeda dengan pendahulunya, Umar bin Khattab. Utsman menetapkan kebijakan fiskal untuk mempertahankan kemajuan yang dicapai selama pemerintahan negara sebelumnya. Kebijakan fiskal yang ditempuh Utsman mengatur kebijakan zakat, kharaj, jizyah dan pengendalian harga. Zakat berarti tumbuh, berkembang dan bersuci menurut bahasa. Artinya zakat mensucikan harta seseorang dan mengembangkan pahala darinya, yaitu zakat. Tujuan zakat adalah membersihkan jiwa orang kaya dari kesengsaraan dan menghilangkan rasa iri hati orang miskin.(Mubarok & Santoso, 2022) Selain itu, zakat juga dapat dijadikan solusi untuk mengatasi ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Islam menjadikan ibadah zakat harta ditujukan pada ranah sosial untuk membangun sistem ekonomi yang adil dan makmur bagi dunia ini dan dunia yang akan datang. Utsman bin Affan memiliki praktik terkait pengelolaan zakat, dimana Utsman mendelegasikan penilaian harta zakat kepada masing-masing muzak. Tujuan dari langkah ini adalah untuk melindungi Zakat dari kegagalan dan masalah dengan mengontrol dana yang tidak dipahami oleh oknum pemungut zakat. Selain itu, Utsman juga berpendapat bahwa harta zakat seorang

muslim ditentukan setelah dikurangi semua hutang muzak.

Sebagai penerus khalifah sebelumnya Utsman bin Affa (Umar bin Khattab) yang memperluas wilayah dan menata perekonomian sehingga Islam menguasai wilayah yang luas. Masa pemerintahan Utsman juga relatif lebih lama dari masa pemerintahan sebelumnya. Bagi Utsman bin Affan, ini merupakan tambahan berharga untuk lebih mengoptimalkan karya para pendahulunya. Kebijakan fiskal, sebagai salah satu alat kebijakan ekonomi, memainkan peran kunci dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Selama enam tahun pemerintahannya, 'Utsman bin Affan melanjutkan apa yang dilakukan 'Umar bin Khattab namun dengan beberapa perubahan seperti mekanisme zakat, penarikan jizyah dan kharaj, dan usyur. Namun, dalam enam tahun terakhir pemerintahannya, Utsman lebih mementingkan administrasi internalnya, yang lebih dipandang sebagai tindakan nepotisme, di mana Utsman mengasimilasi orang-orang terdekatnya dalam pemerintahan, dimulai dengan administrasi dan diakhiri dengan jabatan gubernur. Hal ini kemudian menyebabkan pemerintahan Utsman mulai kehilangan keimanan umat Islam

Zakat masa khalifah Ali bin Abi thalib

Kebijakan Pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam Bidang Sosial Ekonomi, Penataan Keuangan Negara atau Baitul Mall. Pada masa pemerintahan Khalifah Alibi Abi Thalib, kondisi Baitul mal dikembalikan seperti kondisi sebelum Utsman bin Affan. Khalifah Ali bin Abi Thalib menerapkan prinsip keadilan dalam mendistribusikan harta Baitul Mal dan membayar ganti rugi yang sama kepada semua orang tanpa memandang status sosial atau kedudukan dalam Islam. (Muhammad Iqbal1, Abdi Kurnia Andika, Wilaela, 2023) Pengembangan dan peningkatan perencanaan kota. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau melakukan upaya-upaya positif terutama dalam urusan tata kota. Kufah merupakan salah satu kota yang dibangun pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pembangunan kota Kufah pada awalnya dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pangkalan atau markas tentara melawan tekanan para pembangkang. Seiring berjalannya waktu, kota Kuffah berkembang menjadi kota yang ramai dikunjungi bahkan menjadi pusat pengembangan ilmu agama.

Zakat, Jizyah dan pajak. Zakat berbeda dengan dana lain dalam hal perolehan dan jumlah yang harus dikumpulkan atau dibayarkan. Jizya adalah pembayaran wajib bagi seseorang yang berstatus dhimmi atau non-Muslim yang tinggal di wilayah Muslim. Jizyah yang harus dibayar tergantung pada keuangan mereka. Pada masa pemerintahannya, Ali

bin Abi Thalib juga memungut pajak atas hasil hutan dan sayuran. d) Perampasan tanah yang diberikan kepada keluarganya oleh Khalifah Utsman bin Affan (kepemilikan tanah). Ketika menggantikan Umar bin Khattab sebagai khalifah, Utsman bin Affan banyak berjasa kepada kerabatnya di berbagai bidang. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, kebijakan tersebut kemudian diubah. Ali bin Abi Thalib berusaha merebut kembali seluruh tanah yang telah diberikan Utsman bin Affan kepada keluarga dan kerabatnya untuk dijadikan milik negara.

SIMPULAN

Pengelolaan zakat Pada Periode Khalifah Abu Bakar adalah memerangi orang-orang yang tidak taat zakat. Pengelolaan meliputi: Pengelolaan zakat langsung menjadi tanggung jawab Abu Bakar, penggunaan zakat dalam menentukan gaji khalifah, pendistribusian zakat sesuai prinsip keadilan, penyitaan harta, pendirian Baitul Mali di San'ah, distribusi dan penggunaan zakat bagi yang berhak. Umar bin Abdul Aziz Pengelolaan zakat dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, politik untuk memperluas subjek zakat. Kedua, Pandangan tentang Penghimpunan Zakat. ketiga, Opini tentang Distribusi dan Pemberdayaan Zakat. Utsman bin Affan Kebijakan fiskal yang ditempuh Utsman mengatur kebijakan zakat, kharaj, jizyah dan pengendalian harga. Sedangkan Kebijakan Pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam Bidang Sosial Ekonomi, Penataan Keuangan Negara atau Baitul Mall.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amin, A.-A., Andespa, W., & Bashir, H. (2022). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sidogiri Unit Cabang Sui Kunyit Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di Desa Sui Kunyit Hulu. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 1214–1227.
- Amin, A.-A., & Taufiq, M. M. (2023). Analisis Pengaruh Hifdz Al Maal Terhadap Pengelolaan Harta Pada Pedagang Muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(2), 163–169.
- Amin, A., Putra, R., Subeno, H., Bashir, H., Andespa, W., & Ridwan, A. (2023). Penerapan dan Urgensi Model Model Cash Waqaf (Studi pada Hasil Jurnal Penelitian di Indonesia). *Journal on Education*, 5(2), 3095–3107.
- Aqbar, K., & Iskandar, A. (2019). Kata Kunci : Zakat; Kebijakan; Umar bin Khattab. *Laa Maisyir*, 6(2), 226–245. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/11841>
- Baha Uddin, A. (2016). *Studi analisis pendapat ulama MUI Jawa Tengah Tentang zakat royalti*.

1–23.

- Hidayat, A., & Mukhlisin, M. (2020). Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 675. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>
- Hoirul amri. (2016). 9 MUQTASHID, Vol. I, No. 01, Edisi Maret 2016 KEBIJAKAN MONETER PADA AWAL PEMERINTAHAN ISLAM DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN (STUDI ANALISIS PADA MASA RASULULLAH SAW DAN SAHABAT). *MUQTASHID*, 1(01), 9–24.
- Mubarok, S. Z. S., & Santoso, S. (2022). Kebijakan Fiskal Pada Masa Utsman Bin Affan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(3), 240–244.
- Mudhiyah, K. (n.d.). *Konsep Ekonomi Masa Khulafa'al-Rasyidin (Abu Bakar Al-Shiddiq, Umar Bin Khattab, Usman Bin Affan, Ali Bin Abi Tholib) Nur Evi Susanti (90100118039) 1. Masa khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq.*
- Muhammad Iqbal1, Abdi Kurnia Andika, Wilaela, H. (2023). *Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Khalifah Abu Bakar Dengan Khalifah Ali Bin Abi Thalib*. 1(1), 6–19.
- Munawir, M. (2021). *Konstruksi Zakat dan Pengelolaannya pada Masa Khalifah Abu Bakar As Shiddiq*. IAIN Parepare.
- Nur Fajriah, R., & Risqy Kurniawan, R. (2022). Perkembangan Kebijakan Ekonomi Islam Masa Khulafah Rasyidin. *Jurnal Al-Ibar*, 1, 15.
- Nuriana, M. A., & Achmad, K. (2020a). Zakat Sebagai Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Perekonomian Umat (Telaah Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafaur Rasyidin). *Teraju*, 2(02), 143–159. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.162>
- Nuriana, M. A., & Achmad, K. (2020b). Zakat Sebagai Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Perekonomian Umat (Telaah Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafaur Rasyidin). *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(02), 143–159.
- Sohibi. (2019). *Khulafaur Rasyidin*. Mutiara Aksara.
- Sutrisno Hadi. (1987). *Metodologi Research* (ndi O. Set (ed.); jilid 1).
- Salman Zakki Syahriel Mubarok and Slamet Santoso, "Kebijakan Fiskal Pada Masa Utsman Bin Affan," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 1, no. 3 (2022): 240–44

(Nur Fajriah & Risqy Kurniawan, 2022)